

# TRUK F DALAM NARASI HUMAN TRAFFICKING

P. Ignas Ledot, SVD

## CATATAN AWAL

Page | 1

Mengawali narasi dari Divisi Perempuan TRUK-F, kita sejenak melihat narasi sejarah, kapan TRUK-F mulai terlibat dalam isu ini. Divisi Perempuan TRUK-F<sup>1</sup> dari awal berusaha untuk membantu korban KDRT dan korban kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak. TRUK-F mulai menangani kasus-kasus trafficking sejak Maret, tahun 2000, dengan korban seorang anak dari Koting yang dijual temannya.<sup>2</sup> Pada tahun 2001 nama seperti NC (17 tahun) dapat juga kita sebut. Dia dijual dari satu orang ke orang yang lain. Sebelum diketahui dan ditangani TRUK-F, NC, diajakan oleh TT, om korban, dari Takari ke Kupang-Maumere-Moni dan kembali lagi ke Maumere. Kasus Trafficking waktu itu masih boleh dianggap sebagai kasus yang langka dalam daftar kasus yang ditangani oleh Divisi Perempuan TRUK-F.

Pada tahun 2003, dua kasus dibawa ke kantor Divisi Perempuan TRUK-F. Perkembangan jumlah ini membuat Divisi Perempuan TRUK-F mulai menyadari bahwa soal seputar trafficking bukan hanya cerita dari seberang laut tetapi telah menjadi cerita sekitar tempat atau rumah-rumah kita. Divisi Perempuan TRUK-F, dalam hal ini mulai berusaha secara lebih serius mendampingi dan mengadvokasi kasus-kasus trafficking yang terjadi pada tahun itu. Korban M (13 tahun), misalnya, asal Atambua – Timor yang dibawa AT dan AH istrinya (pasangan cina), ke Maumere. AT yang semula berkedok akan memberi kerja kepada M, ternyata memeliharanya sebagai pelayan seks. Tidak hanya untuk dirinya. Dia juga kemudian bekerja sama dengan istrinya menjual korban kepada 6 orang teman lainnya, sebelum korban melarikan diri ke TRUK-F dibantu oleh NN, seorang pensiunan polisi. TRUK-F mengadvokasi kasus ini hingga tuntas. Pelaku AT dihukum 9 tahun dan AH di hukum 12 tahun kurungan. Setelah dibantu dan proses litigasi M akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya pada, Juli 2004

Sejak saat itu TRUK-F menjadi tempat korban-korban trafficking ditampung sebelum didampingi dan dipulangkan ke tempat asalnya. Kiranya disadari bahwa apa yang dilukiskan di sini tentu hanya secuil dari cerita tragis yang sudah dialami banyak orang dari waktu ke waktu yang sering tidak kita sadari.

## NARASI KASUS

Divisi Perempuan TRUK-F tampil bak rumah pengharapan bagi para korban trafficking. Korban yang mengadu dan mencari perlindungan, ditampung dan dibantu. Meski ada korban yang tak berhasil di bantu sesuai harapan, setidaknya sudah ada upaya yang telah dapat dilakukan oleh Divisi Perempuan TRUK-F untuk membantu. Ceminan rumah pengharapan itu setidaknya tampak dalam ekspresi rasa

---

<sup>1</sup> Awalnya bernama Forum Aliansi Masyarakat Baru kelompok peduli HAM, dibentuk di Ledalero pada tanggal 6 Nopember 1997. Setelah lebih dari setahun berubah menjadi Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores, TRUK -F.

<sup>2</sup> Data-data tentang kasus ini tidak ada dalam arsip TRUK-F. Alasannya, saat itu adalah saat awal Kipra Div, Perempuan, TRUK-F dan catatan seputar kasus ini hanya di buat oleh Sr. Eustochia, SSpS. Kemungkinan data-data kasus ini hilang dalam proses pemindahan ke kantor baru TRUK-F tahun 2004

syukur dan terima kasih korban setelah mereka diterima, didengarkan dan dibantu. Karena itu dua hal akan menjadi konsentrasi narasi kita yakni narasi kasus dan penanganan kasus trafficking.

Sebagai gambaran umum sejak tahun 2000-2013 Divisi Perempuan TRUK-F menangani sebanyak 320 kasus trafficking. Di antara kasus-kasus ini, kasus human trafficking yang melibatkan anak 46 kasus, perempuan dewasa 66 kasus dan laki-laki dewasa 90 kasus. Pada bagian tentang narasi kasus trafficking, baiklah kita bedakan antara kasus kelompok dan kasus perorangan.

### **Dosa Banyak Pihak Termasuk Pengkhianatan Dinasa Terkait**

Sejak tahun 2000 hingga 2013 kasus-kasus trafficking yang terjadi dalam bentuk kelompok yang didampingi Divisi Perempuan TRUK-F berjumlah 4 kasus yang melibatkan 208 korban. Kasus-kasus itu adalah: Pertama, kasus Kolaka pada tahun 2008 yang melibatkan 528 tenaga kerja diantaranya 150 korban didampingi oleh TRUK-F. Kedua, kasus 13 anak laki-laki yang diberangkatkan dan hendak dijual ke Makasar pada tahun 2011 oleh Ng dari Nita. Ketiga, kasus 32 korban terdiri dari 23 perempuan dan 7 anak dari desa Done, Kec. Magepanda tahun 2012 yang direkrut Bm. Dan keempat, Kasus 72 tenaga kerja dari Wuring, Kewapante dan Talibura desa Tanjung Darat yang hendak diberangkatkan ke Kalimantan untuk bekerja di kebun kelapa sawit milik PT Sinar Mas dan yang ditahan di Surabaya pada tahun 2012, 15 orang diantaranya didampingi Oleh TRUK-F terdiri dari 5 anak, 2 perempuan dewasa dan 8 laki-laki.

Kasus-kasus ini setidaknya menggambarkan dosa/kesalahan yang melibatkan banyak pihak, entah sengaja maupun tidak sengaja. Pihak kepolisian misalnya dalam kasus ke tiga yang melibatkan 32 korban, seharusnya tidak perlu terjadi andai pihak kepolisian atas laporan Sr. Eustochia, SSps sudah langsung bertindak mencegah mereka di pelabuhan Lorens Sai, Maumere waktu itu. selain itu salah satu contoh lain yang melibatkan pihak negara dalam hal ini nakertrans adalah kisah satu gelombang dari kasus Kolaka tahun 2008. Ketika itu 480 orang termasuk bayi, anak-anak di bawah umur dan perempuan diberangkatkan ke Kolaka untuk dipekerjakan di Perkebunan Kelapa Sawit milik perusahaan PT. Damai Jaya Lestari.<sup>3</sup>

- I. Tgl 20 Pebruari jam 09.00 wst. para calon tenaga kerja dari masing-masing wilayah datang ke tempat penampungan, Alan Holl Waidoko dengan biaya ditanggung oleh masing-masing orang dan keluarga. Selama waktu karantina, dua malam, Nakertrans Kabupaten Sikka yang diwakili Kasubdin Pemberdayaan Tenaga Kerja menyampaikan antara lain:
  - a. Kalian direkrut perusahaan, Nakertrans Kab. Sikka hanya mengetahui.
  - b. Masalah kartu kuning setelah kalian di lokasi kerja baru diberi.
  - c. Setelah kalian berada di sana, tolong bekerja dengan sungguh-sungguh.

Terkait surat perjanjian kerja, tidak disinggung, padahal surat perjanjian kerja adalah pegangan yang sangat penting dan mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi hal-hal yang merugikan pihak tenaga kerja.

---

<sup>3</sup> Bdk Dok. TRUK-F dan lampiran serta surat Herman Yosef, yang mendampingi para Naker setelah berada di Maumere tgl 8 September 2008, yang ditandatangani juga oleh John Marcelli, Koordinator Umum Naker asal Maumere yang turut bekerja di Kebun Kelapa Sawit Kolaka. Kronologi kasus ini hanya memuat kisah keberangkatan para Naker gelombang ke III dari 528 pekerja asal Flores dan salah satu gelombang dilepaspergikan secara resmi oleh Gubernur NTT.

2. Tanggal 22 Pebruari 2008 Jam 01.00 dinihari wst mereka diberangkatkan ke Makasar menggunakan KM. Awu.
3. Tgl 23 Pebruari 2008 jam 11.00 wst mereka masuk pelabuhan kota Makasar dijemput dengan kendaraan yang sudah diatur oleh sdr. Bastian A. Pane. Jam 13.30 wst mereka berangkat ke Bajoe dan tiba jam 20.00 wst. Jam 23.00 wst mereka diberangkatkan dengan dua unit KM Fery ke Kolaka.
4. Tgl 24 Pebruari 2008 jam 09.00 wst mereka tiba di pelabuhan Fery Kolaka, dijemput dengan kendaraan tronton 10 roda yang digunakan perusahaan untuk memuat kelapa sawit dan dihantar menuju lokasi perusahaan. Jam 12.00 wst para tenaga kerja asal Maumer –Flores yang berjumlah 480 orang ini tiba di lokasi Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Damai Jaya Lestari.
5. Tgl 27 Pebruari 2008 mereka mulai bekerja. Waktu kerja dari jam 07.00 pagi sampai jam 17.00 (10 jam kerja/hari) , dengan bidang kerja adalah membersihkan rumput di sekitar pokok sawit.

Dari hasil wawancara dengan korban, kasus Kolaka menceritakan adanya persoalan eksploitasi dan human trafficking.

1. Waktu dikarantina di waidoko, ketika itu ada kunjungan Kapolda NTT ke Maumere. Ketika itu Kasubdin Pemberdayaan Tenaga Kerja Kab. Sikka dan Kepala Personalia PT. Damai Jaya Lestari, Sebastian A Pane mengatakan; jangan keluar ke mana-mana karena ada kunjungan Kapolda NTT, nanti kalian dikira TKI ilegal.
2. Kartu kuning (tanda bahwa sudah terdaftar di dinas Nakertrans sebagai calon tenaga kerja) yang dijanjikan ketika di Alan Holl Waidoko, tidak pernah mereka terima.
3. Di perjalanan, mereka dijanjikan akan ditampung sementara di tempat penampungan, Makasar, untuk mengurus diri. Kenyataan mereka diturunkan di tengah jalan dan dalam keadaan lapar menanti jemputan. Pada jam 20.00, wst mereka baru diberi makan nasi bungkus yang sebagiannya sudah basi namun terpaksa mereka makan.
4. Janji sdr. Bastian saat merekrut mereka bahwa 3 bulan pertama perusahaan akan menanggung biaya konsumsi bagi mereka ternyata bohong. Kenyataannya sejak awal mereka harus menghutang keperluan makan minum ke koperasi milik perusahaan yang (nb) harganya lebih mahal.
5. Fasilitas rumah tinggal sangat memprihatinkan. Satu rumah dihuni maksimal 10 orang. Mereka tidur di lantai beralaskan tikar. Terpaksa mereka melepas daun pintu sebagai tempat tidur bagi anak-anak. Kondisi ini membuat banyak di antara mereka, perempuan dan anak-anak terserang diare, asma, alergi dan malaria
6. Mereka tidak bebas. Setiap kali bertemu dengan masyarakat setempat mereka dilarang untuk mengobrol. Kalau mereka kedapatan mengobrol, mandor camp akan menginterogasi mereka terkait isi pembicaraan dengan masyarakat setempat.
7. NS, pernah disuruh mandor untuk sembayang di mesjid padahal dia agama Katolik. Hal ini membuat mereka mulai sadar bahwa mereka sedang diprovokasi.
8. Ketika sosialisasi pada saat pengrekrutan, sdr. Bastian berjanji bahwa para tenaga kerja akan diantar jemput dengan mobil perusahaan setiap jam kerja. Namun kenyataan setiap hari mereka berjalan kaki menempuh 6 Km dengan bekal yang tidak memadai.
9. Fasilitas rumah, sekolah, rumah ibadah dan puskesmas yang dijanjikan juga tidak tersedia.

10. Dari semua yang direkrut sebagian kecil adalah anak-anak dibawah umur. Mereka juga turut bekerja di kebun kelapa sawit milik PT. Damai Jaya Lestari.

Semua hal ini terkuak setelah terjadi perkelahian antara para pekerja asal Maumere dan pekerja dari Suku Bugis 14 Maret 2008 jam 11.00 malam wst. Setelah melewati proses panjang akhirnya tgl 18 Maret 2008, 184 tenaga kerja asal Maumere memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dengan alasan keamanan yang tidak terjamin serta hak-hak dan fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka alami. Mereka merasa telah dibohongi. Diantara mereka yang pulang, ada 34 orang memutuskan mencari kerja di Makasar sehingga jumlah mereka yang kembali ke maumere adalah 150 orang. Ketika berangkat, sebagian dari mereka meminjam uang, ada juga yang menjual tanah dan hartanya untuk biaya perjalan. Kerugian yang berhasil di data dari para Korban yang kembali adalah sekitar, Rp. 100.900.000.

Kasus Kolaka ini meski menggambarkan bahwa masyarakat kita mudah ditipu untuk diperbudak bahkan secara kolektif, tetapi juga menjadi ceminan ketidakberpihakan negara atas warga. Pihak nakertrans sebagai instansi negara mengetahui dan malah terlibat dalam proses pemberangkatan para naker ini tidak berperan maksimal. Tentu yang diharapkan adalah pihak nakertrans bekerja mencari informasi untuk memberi jaminan kepastian keamanan kerja bagi para naker. Sayangnya pernyataan: “Kalian direkrut perusahaan, Nakertrans Kab. Sikka hanya mengetahui,” memberi kita gambaran tentang kinerja aparat negara yang tidak tahu tugasnya. Pihak nakertrans dalam kasus ini tampak bertugas hanya untuk mengetahui dan mensahkan jatuhnya korban-korban dihadapan ‘monster’ pihak perusahaan pencari tenaga kerja, yang berorientasi pada provit dan melupakan tanggungjawab, menjamin kesejahteraan karyawan-karyawatnya.

### **Kasus Perorangan: tidak ada tempat dan orang yang tabu trafficking**

Dari data kasus yang ditangani oleh TRUK-F, terdapat 119 kasus kasus perorangan. Di antaranya tercatat 21 kasus dari luar Flores dan 98 kasus dari Flores. Kasus dari luar Flores melibatkan korban yang berasal dari: Timor Leste (1 kasus), Timor Barat (4 kasus), Kerawang Jawa Barat (4 kasus), Wonosobo, Jawa Tengah (4 kasus), Kendari (1 kasus), Makasar (4 kasus), Bugis Sulawesi (1 kasus), Bogor Jawa Barat (1 kasus) dan Banyuwangi (1 kasus), Manado (1 kasus). Sebagian besar kasus yang berasal dari luar flores adalah kasus yang memiliki keterkaitan dengan PUB-PUB di Maumere.

Kasus yang melibatkan korban yang berasal dari Flores berdasarkan data TRUK-F terpetakan berasal dari: Kabupaten Manggarai (1 kasus), Ngada (1 kasus), Ende (6 kasus) terdiri dari 3 kasus dari wolowaru, 1 kasus dari Maurole, 2 kasus dari Wonda. Kabupaten Sikka (37 kasus) yang masing-masingnya berasal dari Kloangrotat 2 kasus, Baumekot 2 kasus, Hale, Bola 1 kasus, Lela 1 kasus, Palue 1 kasus, Waioti, Maumere 1 Kasus, Wairotang 1 Kasus, Beru, Maumere 1 kasus, Wuring 11 kasus, Kotabaru 1 kasus, Wairhubing 1 kasus, Hewuli 1 kasus, Aibura 1 kasus, Mego, Lekebai 1 kasus, Reroroja, Magepanda 3 kasus, Kewapante 2 kasus dan Waigete 6 kasus.

Meski umumnya kasus-kasus ini menimpa korban dari keluarga-keluarga miskin, namun diantara kasus-kasus ini, ada juga korban yang berasal dari keluarga yang tidak miskin. Sebagian kecil dari mereka yang berasal dari keluarga berkecukupan ini, terjaring dalam sindikat gelap trafficking karena tertipu. Dari data yang terhimpin terlihat bahwa terbanyak korban yang terjaring karena tertipu ini melibatkan anggota keluarga atau kerabat dekat. Setidaknya, ada, 17 kasus yang

melibatkan pihak keluarga sendiri sebagai perekrut dan 102 kasus lainnya melibat pihak perekrut (calo) yang tidak memiliki hubungan darah dengan korban.

Korban-korban tidak datang dari semua kabupaten di Flores. Hanya 4 kabupaten yang korban-korbannya tercatat dalam data Divisi Perempuan TRUK-F dari 9 kabupaten di Flores dan Lembata. Tapi tentu itu tidak berarti tidak ada korban yang berasal dari kabupaten-kabupaten lain. Demikian juga 17 wilayah di Kabupaten Sikka yang disebutkan tentu tidak berarti desa atau wilayah lainnya terbebaskan. Mengetahui peta penyebaran kasus-kasus trafficking seperti ini tentu membangkitkan berbagai interpretasi. Tapi yang pasti bahwa peluang trafficking dapat terjadi di setiap daerah dengan korban siapa saja yang siap diperbudak untuk medatang profit bagi yang orang lain. Yang paling rentan untuk bisa dijerumuskan menjadi korban adalah mereka yang secara ekonomik dan sosial berada dalam posisi lemah. Para perempuan dan anak dari keluarga-keluarga miskin yang putus sekolah. Kondisi seperti ini membuat mereka tidak kuat melawan iming-iming palsu perubahan hidup yang ditawarkan entah oleh para calo atau oleh anggota keluarga, yang oleh tekanan hidup tega 'memakan' keluarga sendiri. Gereja pun turut terlibat dalam hal ini ketika dokumen Surat Permandian dalam satu dua kasus yang ditangani ternyata dimanipulasi untuk kepentingan bisnis gelap ini.

#### PUB DAN TRAFFICKING<sup>4</sup>

Kasus-kasus trafficking yang ditangani oleh Divisi Perempuan TRUK-F pada tahun-tahun terakhir melibatkan PUB-PUB<sup>5</sup> di Maumere. Tercatat sudah 19 anak dan perempuan korban trafficking yang bekerja di PUB-PUB di Maumere yang dipulangkan oleh Divisi Perempuan TRUK-F. Dari 19 korban tersebut, ada 11 orang anak dan 8 orang perempuan dewasa. Di antara korban-korban ini, 5 di antaranya dijemput paksa pihak kepolisian Resort Sikka dari PUB-PUB di Maumere atas pengaduan dari keluarga korban dan 14 korban lainnya melarikan diri dengan berbagai cara sampai kemudian meminta perlindungan Div. Perempuan TRUK-F.

Korban yang ditangani Divisi Perempuan TRUK-F hanyalah sebagian kecil dari apa yang sesungguhnya terjadi. Dari kesaksian korban para korban, Divisi Perempuan TRUK-F tahu bahwa masih ada banyak perempuan dan anak telah dan sedang menjadi korban trafficking di PUB-PUB di Maumere. Dalam bulan juni 2013, ada 7 orang anak dan perempuan dewasa pulang ke daerah asalnya dua hari setelah Polisi menjemput tiga orang anak dari sebuah PUB. Meskipun secara jelas ada suatu tindak pidana dalam PUB-PUB di Maumere, hanya sedikit kasus saja yang bisa ditindaklanjuti. Dari 19 korban, hanya 4 korban yang kasusnya sedang dalam proses hukum.

Cerita para korban selama proses pendampingan, menggambarkan betapa liar dan tak bernurani praktek bisnis yang terang curang, melibatkan anak dan perempuan polos menjadi tumbal untuk dirusakkan dan diperbudak di belakang tembok-tembok PUB-PUB demi uang dan kesenangan. Beberapa hal yang bisa dirangkum selama proses penadampian:

##### I. Perekrutan

<sup>4</sup> Bdk. Juga dengan tulisan tentang *Pub dan Trafficking*, oleh Fr. Hence Geong, dalam <http://rakyatkecilbersuara.blogspot.com/2013/06/absennya-negara-dan-partai-politik.htm> diakses pada tgl 26 Peruari 2014.

<sup>5</sup> Istilah PUB sebetulnya berarti kedai minum. Namun istilah ini dimengerti dalam konteks maumere - juga mungkin di di beberapa tempat di Indonesia sebagai tempat hiburan dengan lokasi yang dipagari dan tampak tidak dibuka untuk umum atau hanya untuk kalangan tertentu saja dengan aktifitas yang juga tidak umum diketahui masyarakat kebanyakan. Dalam seminar terakhir yang dibuat oleh Div. Perempuan TRUK-F di Hotel Pelita, Mamere, ....2013 dari laporan ... diketahui ada 14 PUB di wilayah Maumere.

- Umumnya korban direkrut dengan janji akan bekerja di Kafe atau restoran
  - Gaji yang ditawarkan sangat besar (6-9 juta per bulan)
  - Dijanjikan setiap tiga bulan sekali difasilitasi untuk pulang kampung (cuti)
  - Akomodasi dan konsumsi dijamin, mulai dari pemberangkatan hingga ke tempat tujuan.
2. Setelah di Rekrut
- Korban ternyata dipaksa untuk bekerja di PUB
  - Ada yang diberi kontrak kerja dan ada juga yang tidak (Yang ada kontrak umumnya tidak diberi kesempatan untuk membaca isi kontrak tersebut sebelum ditandatangani.
  - Cara berbusana diatur oleh pemilik PUB (pakaian mini)
  - Tidak ada batas waktu kerja yang jelas (mereka umumnya bekerja sepanjang malam hingga pagi hari, setiap kali ada tamu yang datang kapan saja mereka wajib melayani tamu tersebut walaupun kurang tidur)
  - Makan hanya sekali sehari yang ditanggung oleh pihak PUB
  - Tidak diperbolehkan keluar PUB tanpa pengawalan
  - Cara melayani tamu diatur sesensual mungkin (duduk serapat mungkin dengan tamu, jika dipeluk tamu pun harus terima saja, Jika tidak akan dikenakan denda (tender) yang berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 1.000.000)
  - Korban juga dipaksa untuk melayani tamu (berhubungan seks)
  - Dipaksa untuk meminum minuman keras dan juga merokok
  - Setiap korban dipaksa membayar biaya penginapan Rp 3.00.000 per malam walaupun tidak mendapatkan tamu.
  - Ada korban yang disiksa/dipukul/diperkosa
  - Jika kedapatan melarikan diri, korban akan disiksa
  - Ada korban yang akhirnya hamil
  - Ada juga yang mengidap PMS

Cerita trafficking dari PUB-PUB menggambarkan proses perbudakan yang sengaja dibiarkan. Relatif cukup orang yang tahu tentang kisah keji para korban tapi mereka memilih diam. Bahkan para penegak hukum, dari kisah para korban, mereka tahu dan malah juga menjadi pelanggan. Dalam urusan bisnis gelap ini, seakan-akan orang berpendapat bahwa lumrah ada orang yang harus menjadi korban demi kesenangan dan kepuasan bagi orang lain. Inilah sikap yang memupuk berkembangnya naluri barbar yang terus hidup di wilayah atau komunitas-komunitas yang beragama dan ber-Tuhan ini. Bisnis PUB di Maumere, dari kisah para korban, relatif pasti memiliki hubungan dengan sindikat trafficking ini, belum di perhatikan secara serius oleh pemerintah. Belum ada sistem yang dapat mendorong PUB-PUB beroperasi secara sehat.

## NARASI PENANGANAN

Terkait kasus-kasus yang melibatkan PUB-PUB, atas dasar ketidaksesuaian antara janji dan kenyataan, juga karena perlakuan yang buruk seperti disebutkan sebelumnya, banyak korban yang melarikan diri. Diantaranya memang menempu proses melaporkan kepada keluarganya dan kemudian keluarga melaporkan pada pihak kepolisian yang langsung bertindak menjemput mereka di PUB. Korban-korban ini ditiptkan pada shelter St. Monika yang dikelola TRUK-F. Usaha yang pasti dilakukan adalah memenuhi keinginan para korban ini untuk kembali ke kampung halamannya.

Divisi Perempuan TRUK-F membantu pemulangan para korban entah yang melarikan diri dari PUB maupun yang dititip oleh pihak kepolisian. Divisi Perempuan TRUK-F memfasilitasi pemulangan korban setelah mengetahui bahwa keluarga bersedia menerima korban kembali. Untuk pemulangan, selama ini diusahakan agar korban menggunakan pesawat terbang mengingat, sindikat trafficking ini, seperti mempunyai mata dan telinga di mana-mana. Bahkan beberapa kali mereka harus dikawal polisi pada saat pemulangan sampai di tempat asalnya. Hal ini tentu terjadi karena dorongan pihak TRUK-F. Sebab kalau mengikuti sistem pemerintah, mereka hanya akan mendapat pelayanan via kapal laut tanpa pengawasan yang tentunya amat beresiko untuk terjaring kembali dalam sindikat gelap ini.

Beberapa kesulitan dalam menangani kasus trafficking PUB:

- Kurang adanya keterbukaan dari korban
- Tidak ada alat bukti yang mendukung untuk diproses secara hukum (surat kontrak kerja, identitas korban atau tiket)
- Kurang aktifnya aparat penegak hukum dalam mencari alat bukti
- Kurang adanya koordinasi dari dinas-dinas terkait dalam menangani korban trafficking sehingga hampir seluruh beban ditanggung Divisi Perempuan TRUK-F.
- Setelah ada kasus-kasus trafficking di PUB-PUB, tidak ada tanggapan dari pemerintah (dinas-dinas terkait) dalam mencegah terulangnya peristiwa yang sama.

Selain korban-korban trafficking PUB, yang umumnya berasal dari luar Flores, juga ada korban-korban dari Flores yang menjadi korban trafficking di luar Flores. seperti para korban dari PUB, mereka umumnya didampingi dan dipulangkan ke keluarga setelah keluarga menyatakan kesediaan untuk menerima mereka kembali.

### **Prefentive**

Selain mendampingi korban sejak tahun 2000, strategi-strategi yang sudah dibuat untuk mencegah atau melindungi warga lain teristimewa mereka yang rentan seperti perempuan dan anak di wilayah-wilayah pedesaan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya trafficking. Hal ini dibuat dalam bentuk kampanye kasus dan pendampingan yang sudah dibuat oleh Divisi Perempuan TRUK-F juga kampanye anti perdagangan orang. TRUK-F Divisi Perempuan dalam kerjasama dengan CMC telah melakukan sosialisasi penanggulangan trafficking dengan tiga materi pokok, yakni apa dan bagaimana trafficking, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Migran Aman atau *Safe Migrant* sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 di sebanyak 35 Desa.

Selain ke desa-desa, dibuat juga Workshop untuk memberikan pemahaman secara umum tentang trafficking dan migrasi aman 23-24/01/ 2008, Workshop pembentukan gugus tugas daerah dan rencana aksi daerah, 28-29/04/ 2008, Workshop pengembangan layanan terpadu, penanganan korban trafficking Pemberian wawasan hukum kepada pejabat penegak hukum dan pejabat pemerintahan, 25/07/2008. Dalam seluruh usaha ini Divisi Perempuan TRUK-F berusaha menggalang usaha menanggulangi masalah trafficking.

Terkait masalah PUB, TRUK-F sudah membuat dua kali pertemuan yang melibatkan berbagai unsur antara lain pihak Kepala Desa dan Lurah di sekitar wilayah-wilayah PUB, Medis, Dinas, Polisi untuk menjangkau informasi dan mencari jalan keluar. Selain itu TRUK-F juga menggelar sebuah seminar sehari tentang isu ini di Hotel Pelita, Maumere dengan menghadirkan wakil dari pihak Komnas Perempuan, utusan kapolda, Pemda dan DPRD, dinas-dinas terkait, Tokoh Agama, lembaga-lembaga NGO yang memiliki perhatian pada isu ini.

Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya trafficking tidak kurang namun kasus-kasus tetap saja banyak. Di sebuah wilayah, ketika kepekaan masyarakat terhadap isu ini masih lemah dan apalagi instansi-instansi yang terkait atau pemerintah secara keseluruhan tidak memiliki cukup perhatian terhadap hal ini memang amat sulit mengharapkan berkurangnya korban trafficking.

#### CATATAN AKHIR

Sejak tahun 2000 Divisi Perempuan TRUK-F menangani masalah perdagangan orang atau *human trafficking*. Untuk wilayah Kab. Sikka, kasus perdagangan orang setiap tahunnya cenderung meningkat. Hal ini turut dipengaruhi oleh lancarnya transportasi di Kabupaten Sikka. Wilayah Kabupaten Sikka khususnya Maumere menjadi daerah sumber korban perdagangan orang, tempat transit serta daerah tujuan perdagangan orang. Tentu ada cukup banyak korban yang berjatuh di sekitar kita namun tidak semua korban berhasil ditangani. Hanya ada sedikit korban yang masih beruntung mendapat bantuan pada waktunya. Masih banyak korban yang sedang diperbudak dan seperti kehilangan harapan untuk bisa ditolong karena tidak banyak orang yang mau berjuang untuk mereka dan apalagi negara juga tidak memiliki kepedulian cukup.

Tidak disebutkan dalam narasi ini, tapi sebetulnya Nama TN adalah contoh kasus dari tiga kasus lainnya yang sudah tidak ada kabar berita lagi bagi keluarga sejak 2005 hendaknya menggedor nurani siapapun untuk terlibat membantu. Tentu dibutuhkan sebuah gerakan yang lebih luas agar semua orang dapat berdiri dengan bendera yang sama: 'no trafficking'.